



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 006, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Ulu, RT. 003, Desa Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, SERI JA, tertanggal 25 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 006, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai bulan Oktober 2022, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kontrakan di RT. 008, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- o ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sarolangun 15 Maret 2022, usia 1 tahun, pendidikan Tidak Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan November 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :

- o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar hingga Tergugat sering berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar seperti membanting barang-barang peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sering berperilaku kasar seperti meninju, menendang bahkan menjambak rambut Penggugat;

- o Tergugat dalam kesehariannya malas bekerja, sehingga Penggugat sering menasehati Tergugat supaya rajin bekerja dan tidak hanya tidur-tiduran saja di rumah, akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat;

- o Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat sehingga Tergugat sering melarang Penggugat main ke rumah orang tua Penggugat tanpa Penggugat ketahui alasannya yang jelas;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Januari 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali

Hal. 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar perihal pada saat itu Ibu Penggugat datang ke rumah kediaman bersama dan menitipkan adik Penggugat kepada Penggugat karena Ibu Penggugat mau pergi bekerja, kemudian setelah Ibu Penggugat pergi Tergugat mengatakan kata sindirian yang kata-katanya mengurus anak orang namun anak sendiri di urus, Penggugat pun menjawab kata sindiran Tergugat tersebut bahwa senangnya ada adik Penggugat sehingga adik Penggugat bisa main bersama anak Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak suka dengan jawaban Penggugat, Tergugat pun emosi dan berperilaku kasar seperti menjambak rambut Penggugat, Tergugat juga meninju Penggugat hingga setengah jam kemudian setelah terjadi pertengkaran Penggugat pun pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri, setelah 2 (dua) jam Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat melihat di depan rumah orang tua Penggugat bahwa Tergugat bersama orang tua Tergugat membawa seluruh peralatan rumah tangga yang ada di rumah kediaman bersama dan meninggalkan rumah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;

7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah didamaikan dengan diberikan nasehat dan saran, agar rukun kembali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi melalui Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tentang hasil mediasi, menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka terhadap perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya di luar hadir Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, SERI JA, tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman, di Desa Karang Mendapo, RT. 06, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar mereka;

Hal. 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 04, Desa Batu Ampar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mendengar pada saat Penggugat menghubungi saksi melalui telpon, antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi pertengkarannya, dan saksi juga langsung datang untuk menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa sudah sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sarolangun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini, Penggugat berkediaman di Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun serta Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Sarolangun sudah tepat karena Pengadilan Agama Sarolangun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, bahwa mulai sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, sering berkata kasar dan bersikap kasar seperti seperti meninju, menendang bahkan menjambak rambut Penggugat, Tergugat suka membanting barang-barang peralatan rumah tangga, Tergugat

Hal. 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja, dan Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dan dapat diputus di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan, sehingga meskipun Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor

Hal. 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa upaya dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga putusan ini dibacakan, telah menunjukkan sudah tidak adanya

Hal. 10 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah retak bahkan telah pecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di depan persidangan, bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga

Hal. 11 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S. Sy. dan Nanda Devi Krisna Putri, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Izzami Thaufiq, S. H., M. H., sebagai Panitera,
dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Suwarlan, S. H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Windi Mariastuti, S.Sy.

Ttd

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M. H.

Panitera,

Ttd

Izzami Thaufiq, S. H., M. H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 620.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp. 765.000,00
--------	---	----------------

Terbilang (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 330/Pdt.G/2023/PA.Srl